



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
Jl. RAYA WARUNG BORONG NO. TELP. (0251) 8621101

KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/12 /Kpts/X/2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAILATUL MUNA**

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang** :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita – Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Camat
 - 7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Akta Pendirian Yayasan AHLUL QURAN RABBANI Nomor 03 Tanggal 09 Juni 2017 RIDA WIDYATI, S.H.,M.Kn.;
 3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0026294.AH.01.04.Tahun 2020 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan AHLUL QURAN RABBANI Tanggal 28 Desember 2020;
 4. Surat Keterangan Domisili dari Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea, Nomor : 474.4/01/X/2021-Pem, tanggal 01 Oktober 2021;
 5. Berita Acara dan Instrumen Penelitian/Penilaian Uji Kelayakan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Penilik PAUD/TK/SD/SMP Koryandik Kecamatan Ciampea dan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea tanggal 08 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : **NAILATUL MUNA**
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua : Dara Ayu Lestari
Alamat : Taman Dramaga Permai 6 Blok D15 No. 10
Desa Cihideung Udik Kec.Ciampea
Kabupaten Bogor.
- Kedua :
- Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga :
- Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat :
- Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Kordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciampea dan kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

CAMAT CIAMPEA



Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Inspektur Kab.Bogor.
3. Yth BKPSDM Kab.Bogor
4. Yth Disdik Kab.Bogor
5. Yth Kordinator Pelayanan Pendidikan
Kec.Ciampea



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN AHLUL QURAN RABBANI
Nomor : 003/AQUR/B/VII/2021

Tentang

PENDIRIAN PAUD NAILATUL MUNA
TAMAN DRAMAGA PERMAI CIHIDEUNG UDIK KEC. CIAMPEA-KAB BOGOR

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN AHLUL QURAN RABBANI pada tanggal 12 Juli 2021, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD NAILATUL MUNA Taman Dramaga Permai Cihideung Udik Kec. Ciampea-Kab Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat Ciampea yang kesulitan ingin mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi putra-putrinya.
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang menginginkan keberadaan PAUD di daerah setempat.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN AHLUL QURAN RABBANI mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD NAILATUL MUNA Taman Dramaga Permai Cihideung Udik Kec. Ciampea-Kab Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 12 Juli 2021

Ketua Yayasan,

AHLUL QURAN
RABBANI

Hafidudin S.Gz.

Sekretaris Yayasan,


Febri Nur Aini

Febri Nur Aini